

Kualitas Penggunaan Sumber Hadis pada Penafsiran Ayat Ahkam: Telaah Validitas dalam Kitab Tafsir Ahkam Shiddiq Hasan Khan

Muhammad Luqman Hakim Al Qindi¹, Fatika Viradinita Wardatul Azkiya², Abd. Kholid³

^{1,2,3} UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia;

*07020322061@student.uinsby.ac.id¹, 07010322015@student.uinsby.ac.id², a.kholid@uinsa.ac.id³

* 081231654010¹

Article history

Submitted: 20-06-2025 Revised: 24-06-2025 Accepted: 28-06-2025

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang kitab *nail al maram min tafsir ayat al ahkam* karya Shaddiq Hasan Khan yang termasuk sebagai salah satu kitab tafsir ahkam pada era kontemporer penafsiran al-Qur'an. Kitab ini hanya akan dianalisis dari segi penggunaan sumbernya, tidak dikaji metodologi atau sistematika penafsirannya secara khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas penggunaan sumber hadis dalam ayat ahkam pada kitab *nail al maram min tafsir ayat al ahkam*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa bagaimana jalan pemikiran Shiddiq Hasan Khan terhadap ayat-ayat ahkam. Objek studi ini meliputi tiga ayat ahkam yang terfokus pada hukum fikih ibadiyah, yakni ayat tentang makna salat wusta, ayat tentang makna istatha'a (mampu) dalam haji, dan ayat tentang syarat berwudhu. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi analisis teks. Peneliti akan menganalisis tiga ayat ahkam pada kitab *nail al maram min tafsir ayat al ahkam*, kemudian mencari dan menelaah apakah terdapat sebuah hadis dalam penafsiran tersebut dan dianggap benar oleh Shiddiq Hasan Khan. Setelah melakukan langkah tersebut, maka peneliti akan menemukan sebuah hasil yang kemungkinan besar dapat divalidasi kebenarannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Shiddiq Hasan Khan terbukti tidak bertaqlid pada satu madzhab fikih dan langsung merujuk pada hadis Nabi. Dengan kata lain, pemikiran Shiddiq Hasan Khan menyerupai pemikiran salafi.

Keywords

Validitas, Sumber Hadis, Ayat Ahkam, Shiddiq Hasan Khan



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Tafsir ahkam adalah ayat-ayat hukum syar'i dalam Al-Qur'an Al-Karim yang dihimpun dalam satu kitab. Dengan kata lain, tafsir yang melakukan penyimpulan hukum (istinbat al-ahkam), yakni mengambil metode dari Al-Qur'an Al-Karim dan menyajikannya dalam satu kitab tersendiri. Hal ini bertujuan untuk menyingkap

kekayaan fikih dan hukum dalam Al-Qur'an Al-Karim, serta kebutuhan-kebutuhan zaman yang semakin berubah (Roimun, 2024, p. 2).

Kehadiran tafsir ahkam dalam dunia penafsiran ini telah dimulai sejak masa Nabi saw. Pada era tersebut, Nabi saw telah menafsirkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang hukum fikih. Kendati demikian, tidak semua ayat yang ditafsirkan, hanya ada beberapa. Hal tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul *al-Tafsir al-Nabawiy; Khashaishuhu wa Mashadiruhu* (Syafiril, 2022, p. 22).

Perkembangan tafsir ahkam juga dipengaruhi oleh perkembangan era penafsiran al-Qur'an. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim dalam bukunya yang berjudul *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, tercatat bahwa periodisasi perkembangan penafsiran Al-Qur'an dibagi menjadi 3 periode, yakni era formatif dengan nalar quasi-kritis, era afirmatif dengan nalar ideologis, era reformatif dengan nalar kritis (Mustaqim, 2010, p. 34).

Tafsir ahkam berkembang pesat pada periodisasi kedua, yakni era afirmatif dengan nalar ideologis. Pada era ini, tradisi penafsiran al-Qur'an didominasi oleh kepentingan politik dan pembelaan suatu madzhab atau kelompok ideologi tertentu. Mufasir pada era tersebut terkesan menggunakan jaket ideologi terlebih dahulu sebelum menafsirkan al-Qur'an (Mustaqim, 2010, p. 46). Termasuk ideologi pemikiran yang diperdebatkan adalah madzhab-madzhab fikih. Sehingga, tafsir ahkam menjadi perhatian pada era tersebut.

Penelitian ini menggunakan kitab *nail al maram min tafsir ayat al ahkam* karya Shaddiq Hasan Khan. Kitab ini merupakan salah satu kitab tafsir ahkam yang muncul pada era reformatif dengan nalar kritis (pasca era afirmatif dengan nalar ideologis). Era ini diawali dengan munculnya tokoh-tokoh Islam yang membawa pemikiran modern dalam dunia Islam, salah satunya adalah Muhammad Abduh. Sehingga, kitab *nail al maram min tafsir ayat al ahkam* bukanlah sebuah tafsir yang diselimuti oleh sebuah ideologi, khususnya madzhab fikih.

Terlepas dari hal tersebut, terdapat sebuah polemik menarik yang dapat ditemukan dalam kitab ini. Penulis berasumsi bahwa Shaddiq Hasan Khan ikut terbawa arus pemikiran pada zaman tersebut atau bahkan beliau adalah seorang tokoh pembaharu Islam di India. Hal tersebut dapat dilihat dari penafsirannya yang hanya mengemukakan pendapat-pendapat ulama' tentang sebuah hukum, lalu menganggap benar istinbath hukum yang bersumber dari hadis Nabi.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menganalisis validitas penggunaan sumber hadis dalam penafsiran ayat ahkam pada kitab *nail al maram min tafsir ayat al*

ahkam. Hasil dari analisis tersebut dapat berpotensi untuk mengetahui jalan pikiran Shaddiq Hasan Khan terhadap madzhab fikih. Terdapat tiga ayat ahkam yang akan dianalisis pada penelitian ini, yakni Surah Al-Baqarah ayat 238, Surah Ali Imran ayat 97 dan Surah Al-Maidah ayat 6. Ketiga ayat tersebut merupakan ayat ahkam yang tergolong sebagai fikih ibadiyah.

Apabila diperhatikan, belum ada penelitian terdahulu yang meneliti tentang validasi ini. Adapun penelitian yang mendekati hanya membahas tentang tafsir ahkam secara umum ataupun membahas tentang tokoh tafsir ahkam selain Shaddiq Hasan Khan. Maka dari itu, penulis menganggap bahwa penelitian ini dapat dikatakan menarik dan patut untuk mendapat perhatian.

METHODS

Prosedur dan metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara eksploratif dengan menggunakan metodologi kualitatif. Dalam penelitian ini, metodologi studi kasus dikombinasikan dengan teknik penelitian kualitatif. Pilihan ini didasarkan pada topik utama penelitian, yaitu validitas penggunaan sumber hadis dalam kitab tafsir ahkam Shiddiq Hasan Khan. Penelitian ini menggunakan model pendekatan studi kasus secara kualitatif. Selain itu, data yang dikumpulkan tidak disajikan dalam bentuk angka-angka, melainkan berupa temuan-temuan dari dokumen resmi, catatan memo, dan catatan pribadi. Dengan demikian, tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang realitas empiris yang mendasari fenomena tersebut.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, meskipun tidak banyak menggunakan data lapangan. Data sekunder yang dikumpulkan dari beberapa sumber, termasuk tinjauan literatur dan sumber informasi, menjadi sumber data penelitian ini. Sumber informasi tertulis-seperti buku, peraturan, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian-menjadi dasar dalam pengumpulan data. Apabila diterapkan pada penelitian ini, maka sumber utama yang digunakan adalah kitab *nail al maram min tafsir ayat al ahkam*. Sedangkan sumber-sumber lain menjadi penunjang dalam penelitian ini. Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, analisis akan dilakukan.

FINDINGS AND DISCUSSION

1. Peran Hadis pada Penafsiran al-Qur'an Era Kontemporer

Sumber penafsiran al-Qur'an berasal dari 6 hal, yakni al-Qur'an, hadis, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, *lughah* (bahasa) dan *ra'yi* (pendapat) (Dimyathi,

2020, pp. 32–47). Empat sumber pertama tergolong sebagai tafsir bi al-ma'tsur (Nizhan, 2008, p. 44). Sedangkan dua yang terakhir tergolong sebagai tafsir bi al-ra'yi (Nizhan, 2008, p. 47). Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa sumber hadis merupakan sumber yang disampaikan berdasarkan riwayat (bil ma'tsur).

Tafsir bi al-ma'tsur, yang hadis merupakan salah satu dari sumbernya, dengan keabsahan tafsir al-Qur'an akan memiliki nilai hujjah. Tentu saja, apabila hal tersebut diikuti dengan kriteria validasi (Affani, 2019, p. 135). Menurut Husain Adz-Dzahabi, terdapat tiga kelemahan tafsir bi al-ma'tsur (Affani, 2019, pp. 135–136):

- a. Banyak riwayat tafsir populer yang tidak kredibel
- b. Filtrasi narasi-narasi isra'iliyat dalam riwayat-riwayat yang digunakan dalam tafsir al-Qur'an.
- c. Terdapat beberapa riwayat tanpa sanad.

Fokus pembahasan artikel ini adalah sumber hadis dalam penafsiran al-Qur'an. Diantara sumber-sumber penafsiran al-Qur'an, sumber hadis termasuk salah satu sumber yang memiliki nilai yang tinggi dan tidak perlu diragukan (Sofyan, 2015, p. 18). Salah satu kedudukan hadis terhadap al-Qur'an adalah sebagai penjelas (*mubayyin*) (Idri et al., 2024, p. 62). Sebab itu, hadis sangat kredibel untuk dijadikan sumber dalam penafsiran al-Qur'an. Adapun rincian dari kedudukan *mubayyin* diantaranya (Hadi, 2021, pp. 24–25):

- a. Memberikan penjelasan tentang konsep umum dalam Al-Qur'an
- b. Menjelaskan makna frasa-frasa Al-Qur'an.
- c. Menerangkan aturan-aturan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.
- d. Penjelasan tentang naskh
- e. Penekanan apa-apa yang ada di dalam al-Qur'an.

Walaupun dikatakan sebagai sumber yang memiliki nilai tinggi untuk penafsiran al-Qur'an, namun hadis juga tidak sepenuhnya bersifat kredibel. Hal tersebut dikarenakan banyak hadis yang memiliki periwayatan lemah (hadis dhaif) ataupun periwayatan yang hanya disampaikan oleh satu perawi (hadis ahad). Dalam konteks tersebut, para ulama' memiliki berbeda pendapat. Pertama, ada yang mengatakan bahwa hadis tersebut tidak boleh diamalkan secara mutlak. Kedua, ada yang berpendapat bahwa boleh diamalkan secara mutlak karena lebih kuat dari perkataan manusia biasa. Ketiga, ada yang berpendapat bahwa hadis tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan *fadhail al-'amal*, *mawa'izh*, *tarhib wa targhib*, dan masalah-masalah lainnya apabila memenuhi beberapa syarat (Hadi, 2021, p. 25).

Penafsiran era kontemporer merupakan paradigma intelektual yang kompleks dan dinamis, yang muncul sebagai respons kritis terhadap model-model interpretatif tradisional. Dalam konteks ini, penafsiran tidak lagi dipahami sebagai proses linier atau netral, melainkan sebagai praktik sosial yang sarat dengan kepentingan, kekuasaan, dan konteks historis. Pendekatan ini secara fundamental menolak gagasan tentang kebenaran tunggal dan universal, sebaliknya menekankan pluralitas makna dan pentingnya perspektif partikular.

Secara epistemologis, penafsiran kontemporer mengakui bahwa pengetahuan dibentuk melalui interaksi kompleks antara konteks sosial, budaya, dan individual. Para pemikir dalam tradisi ini mempertanyakan otoritas epistemologis yang mapan, membongkar struktur wacana dominan, dan memberi ruang pada suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Hal ini mencakup kritik poskolonial yang mendalam terhadap model pengetahuan Barat-sentris, serta upaya untuk memvalidasi sistem pengetahuan dari berbagai tradisi kultural.

Sebagaimana yang tercantum dalam buku *Epistemologi Tafsir Kontemporer* karya Abdul Mustaqim, era kontemporer penafsiran al-Qur'an telah dimulai sejak munculnya beberapa tokoh pembaharuan Islam, salah satunya Muhammad Abduh. Pemikiran islam modern yang dibawa Muhammad Abduh juga berpengaruh pada dinamika penafsiran al-Qur'an. Pada era tersebut, kondisi sosial umat Islam, khususnya pemikirannya terhadap penafsiran al-Qur'an, terkesan beku dan statis. Pemikiran tentang pembelaan terhadap suatu ideologi adalah hal yang tidak jarang ditemukan. Karena hal tersebut, Muhammad Abduh membawa pembaharuan dengan salah satu pemikirannya, yakni meninggalkan pendapat madzhab dan tidak terikat pada ulama' tertentu. Dalam menerapkan ijtihadnya, ia lebih cenderung menafsirkan kembali sudut pandang para ulama dan menyesuaikannya dengan situasi saat ini (Bahri & Oktariadi, 2016, p. 36).

Dari fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa di era kontemporer, posisi Al-Qur'an (*text*), realitas (*context*), dan penafsir (*reader*) berjalan sirkular secara triadik dan dinamis (Mustaqim, 2010, p. 52). Hal tersebut juga memengaruhi posisi sumber hadis dalam penafsiran al-Qur'an. Dibanding dengan era penafsiran sebelumnya, yakni era pertengahan, posisi sumber hadis di era kontemporer ini memiliki posisi yang cenderung dilupakan. Hal tersebut dikarenakan berkembangnya ilmu pengetahuan, sehingga para mufasir kontemporer selalu berusaha untuk mengaitkan antara penafsiran al-Qur'an dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dari faktor tersebut, maka pendekatan hermeneutika menjadi *trend* tersendiri bagi para mufasir

kontemporer (Mustaqim, 2010, p. 52). *Trend* tersebut mengakibatkan sumber-sumber bil ma'tsur, khususnya sumber hadis, banyak dilupakan dan tidak digunakan.

Salah satu tokoh yang hidup di era kontemporer adalah Shiddiq Hasan Khan. Dalam menafsirkan al-Qur'an, Hasan Khan cenderung mirip dengan pemikiran Muhammad Abduh dan para tokoh kontemporer lainnya, yakni melepaskan diri dari model-model berpikir madzhabi. Walaupun hidup pada era kontemporer yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, Shiddiq Hasan Khan tetap mengindahkan sumber hadis dalam penafsirannya. Kitab *nail al maram min tafsir ayat al ahkam* menjadi bukti dari buah pemikiran Shiddiq Hasan Khan.

2. Biografi Shiddiq Hasan Khan dan Seputar Kitab Tafsir

Nama lengkapnya adalah Abu Thayyib Shiddiq Hasan bin Ali bin Luthfullah al-Husaini al-Bukhari al-Qinnauji, tetapi lebih akrab disebut dengan nama Shiddiq Hasan Khan (Jauhari, n.d.), yang lahir pada tanggal 19 bulan Jumadilawal 1248 H/ 14 Oktober 1832 M pada hari Ahad di kota Bareilly (sebuah desa kecil di anak benua India). Hasan khan wafat ketika usia 59 tahun 3 bulan 6 hari pada tanggal 29 Jumadilakhir 1307 H/1890 M (Khoiri, 2020, p. 34). Sejak Hasan Khan berumur enam tahun, ayahnya yang bernama al-Majid al-Fadhil Hasan bin Ali meninggal dunia, Hasan hidup bersama ibunya yang mengasuh dengan kasih sayang serta cinta terhadap ilmu dan ulama (Fanani, n.d.).

Hasan khan mempunyai julukan yaitu nawwab, yang berarti menteri dalam senuah kerajaan. Nasabnya masih bersambung dengan Sayyidina Husein bin Ali bin Abi Tholib. Hasan khan adalah seorang ulama terkenal pada masanya, yang mana ahli dalam berbagai bidang seperti, Ushul Fiqh, Tafsir dan Hadis, slain itu Hasan adalah seseorang yang sangat memepertahankan sunnah dan memberantas bid'ah (Rofiqi, 2024, p. 32).

Ketika usianya menginjak 21 tahun, Hasan belajar tentang ilmu kebahasaan, Tafsir, Hadis dan Fiqh. Hasan juga memulai karirnya sebagai mufti dengan mengajar di Delhi dan menjadi khatib di masjid Ibrahim Khan (Bhopal) sejak usia muda. Pada tahun 1955 terjadi perdebatan sengit antara Hasan dan Syekh Ali Abbas terkait huqqah (kotak kecil), dalam hal tersebut Hasan khan mengalah, sehingga mengharuskannya untuk kembali ke tanah kelahirannya. Pada tahun 1857 Hasan khan dipenjarakan serta hartanya dirampas dan bukunya yang banyak serta bernilai dibakar habis, lantaran ia mengeluarkan fatwa jihad dalam sebuah pertempuran untuk pembebasan dalam melawan pemerintahan Inggris (Fanani, n.d.).

Pada tanggal 2 Juni tahun 1857 M, Hasan Khan memimpin gerakan kemerdekaan yang menyebabkan kekacauan di banyak kota, karena itu ia dan keluarganya pindah ke daerah Balgram. Hasan Khan juga sempat akan diangkat oleh Sikandar Begum sebagai hakim, namun belum sampai di Bhopal, Hasan Khan malah diusir dari negeri tersebut. Setelah berakhirnya kerusuhan yang terjadi, Hasan Khan kembali ke Qanuj dan dipanggil oleh penguasa Bhopal untuk memberinya pekerjaan, namun Sikandar Begum dihasut oleh para pembenci Hasan Khan sehingga ia mengalami masa sulit dalam melakukan pekerjaan. Pada tahun 1859 M, Sikandar Begum pun menyadari akan kekeliruannya dan menyatakan penyesalan kepada Hasan Khan (Rofiqi, 2024, p. 33).

Pada tanggal 25 Sya'ban 1277 H, Hasan Khan dinikahkan oleh Nawab Munshi Jamaludin Khan dengan putrinya yaitu, Zakiyah Begum, ia adalah seorang janda. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua orang putra yaitu, Sayyid Nur al-Hasan Khan Thayyib dan Sayyid Ali Hasan Khan Tahir dan satu orang putri yaitu, Safiyah Begum. Hasan Khan juga menikah dengan seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya pada tanggal 18 Mei 1871 M, yang bernama Shah Jahan Begum.

Pada tahun 1885 M, Hasan menunaikan ibadah haji, beritikaf selama delapan bulan lalu kemudian pulang ke Bahubal, disanaia mulai menyibukkan diri dengan belajar serta mengarang, yang menjadikannya sebagai ketua dalam tafsir aqli dan naqli, sebagai imam dalam berbagai ilmu Ushul, serta memiliki kesungguhan untuk memperdalam yang terkait dengan ilmu al-Qur'an dan Hadis. Selama hidupnya, Hasan Khan menyibukkan dirinya dengan menciptakan berbagai karya luar biasa, yang sampai saat ini masih dijadikan rujukan khususnya dalam kajian ilmu Tafsir (Rofiqi, 2024, pp. 33–34).

Dalam perjalanannya menuntut ilmu, Hasan Khan menimba ilmu kepada guru yang cukup banyak, adapun yang terkenal:

1. Syekh Muhammad Shadr Ad-Din Khan Ad Dahlawi, (murid dari syekh Kamil Abdul Aziz dan seorang Mufti di Delhi, India).
2. Syekh Abdul Aziz Ad- Dahlawi, (anak dari syekh Ahmad waliyullah dan murid dari Syekh Muhammad Shadr Ad-Din, dan seorang ahli hadits).
3. Syekh Rafi'uddin (anak dari orang yang alim yaitu Ahmad Ibn Abdurrahim Syah Waliyullah Ad Dahlawi, saudaranya Syekh Abdul Aziz dan seorang Ahli Hadits).
4. Syekh Abdul Haq bin Fazlillah Banarsi
5. Syekh Husein bin Muhsin Al Yamani.
6. Syekh Muhammad bin Natsir (Murid dari Imam As-Syaukani).
7. Syekh Ishaq Hafidz

8. Syekh Muhammad Ya'kub Ad-Dahlawi (Murid dari Imam As-Syaukani).
9. Syekh Husein bin Muhsin As-Syabi'i Al-Anshari (Seorang Hakim dan murid dari Imam As-Syaukani)
10. Syekh Ahmad Bin Hasan Al Arsy
11. Syekh Muammar Abdul Haq Al Hindi (Murid dari Imam As-Syaukani)

Hasan Khan menimba ilmu pada setiap wilayah yang didatanginya serta belajar pada guru yang terkenal pada masa itu. Sehingga tidak sedikit murid yang ingin belajar kepadanya serta tak sedikit ilmu yang di amalkan serta ajarkan kepada murid-muridnya. Adapun murid yang terkenal dan menjadi ulama yaitu Syekh al-Alamah Nu'man Khairuddin al-Alusi (Mufti di kota Baghdad) dan Syekh Yahya bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan al-Hazimi (seorang ahli hadits dan Hakim di kota).

Hasan Khan hidup pada abad ke-19 M, yang pada saat itu umat Islam mengalami tekanan akibat dari penjajahan Inggris, situasi ini memengaruhi kehidupan umat Islam secara signifikan. Penafsiran yang ada didalam kitab *nail al maram min tafsir ayat al ahkam* hanyalah ayat-ayat ahkam, tidak ada ayat-ayat yang lain. Kitab *nail al maram min tafsir ayat al ahkam* ini ditulis pada awal bulan Safar dan selesai pada bulan yang sama pada tahun 1287 Hijriah, yang mana ditulis dalam muqaddimah kitab *nail al maram min tafsir ayat al ahkam* sebagai berikut: "Demi umurku, tidak akan ditemukan sama sekali tafsir ringkas dengan pola seperti ini. Penulisannya dimulai pada awal bulan safar dan selesai pada bulan yang sama tahun 1287 H- semoga shalawat dan salam terlimpah kepada pemilik tahun Hijriah (Nabi Muhammad SAW)" (Hasan Khan, 1963, p. 22).

3. Telaah Validitas Sumber Hadis dalam Kitab *Nail al-Maram min Tafsir Ayat al Ahkam*

Penafsiran Shiddiq Hasan Khan dalam kitab *nail al maram min tafsir ayat al ahkam* hanya meliputi ayat-ayat ahkam, khususnya hukum fikih ibadiyah. Shiddiq Hasan Khan selalu berusaha untuk menampilkan beberapa pendapat ulama' tentang hukum yang sedang dibahas pada suatu ayat, khususnya para imam madzhab fikih. Hadis-hadis Nabi juga sering ditampilkan dalam penafsiran ayat ahkam.

Menurut penulis, Shiddiq Hasan Khan sering menampilkan pendapat para imam madzhab fikih, namun tidak ada indikasi apapun bahwa Shiddiq Hasan Khan mengikuti salah satu imam madzhab fikih. Realitanya adalah hadis-hadis Nabi yang dicantumkan sering menjadi hal yang dianggap benar oleh Shiddiq Hasan Khan.

Berikut adalah beberapa penafsiran ayat ahkam yang membuktikan pernyataan pada kalimat sebelumnya.

a. Surah Al-Baqarah: 238: Penjelasan tentang makna salat wusta

حُفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۚ ۲۳۸

238. Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.

Lafadz salat wustha ini memiliki banyak perbedaan di kalangan ulama', terkhusus pada makna lafadznya. Hal yang menjadi perdebatan adalah apakah salat wustha adalah istilah lain dari salah satu shalat lima waktu atau bukan. Lebih spesifik apabila pertanyaan tersebut memiliki jawaban yang benar. Maka, salah satu dari shalat lima waktu mana yang dianggap sebagai salat wustha.

Dalam hal ini, Shiddiq Hasan Khan mencantumkan beberapa pendapat ulama' dan hadis-hadis Nabi tentang penafsiran salat wustha. Menurutnya, Ada 18 pendapat yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab Al-Muntaqa. Hal tersebut disebutkan dengan dalil-dalil yang digunakan oleh setiap kelompok. Menurut Shiddiq Hasan Khan, pendapat yang paling kuat dan paling benar adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa salat wustha adalah salat Ashar (Hasan Khan, 1963, p. 108).

Pendapat salat ashur tersebut didukung dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lainnya dari Ali radhiallahu 'anhu yang berkata: "Kami dulu mengira salat wustha adalah salat Subuh, sampai aku mendengar Rasulullah saw bersabda pada hari perang Ahzab: 'Mereka telah menyibukkan kita dari salat wustha, yaitu salat Ashar. Semoga Allah memenuhi kubur dan perut mereka dengan api.'"

Selain penafsiran tersebut, juga terdapat sebuah penafsiran yang membuktikan bahwa Shiddiq Hasan Khan selalu mengikuti dan membenarkan hadis Nabi saw. Hal ini dapat ditemukan dalam penafsirannya yang bermakna "Namun, bagaimana mungkin argumen ini bisa dibandingkan dengan hadis-hadis shahih yang telah terbukti dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam?" (Hasan Khan, 1963, p. 110). Perkataan tersebut bisa menjadi indikasi bahwa Shiddiq Hasan Khan tidak mengikuti salah satu madzhab fikih, namun langsung merujuk pada hadis Nabi saw.

b. Surah Ali Imran: 97: Penjelasan tentang makna istatha'a (mampu) dalam haji

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَبِاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

97. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Dalam ayat ini, penafsiran lafadz yang menimbulkan adanya perbedaan di kalangan ulama' adalah lafadz istatha'a. Salah satu perbedaan pendapat yang dicantumkan oleh Shiddiq Hasan Khan adalah pendapat dari Imam Malik (Madzhab Maliki). Imam Malik berpendapat bahwa jika seseorang yakin pada kemampuannya, maka wajib baginya untuk berhaji walaupun ia tidak memiliki bekal dan kendaraan. Kendati demikian, Shiddiq Hasan Khan memiliki pandangan berbeda tentang lafadz istatha'a tersebut (Hasan Khan, 1963, p. 126).

Menurut Shiddiq Hasan Khan, lafadz istatha'a mencakup bekal dan kendaraan. Hal ini sesuai dengan tafsirannya yang bermakna "Para ulama berbeda pendapat tentang makna al- istatha'a' (kemampuan) ini. Dikatakan bahwa maksudnya adalah bekal dan kendaraan, dan inilah yang ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lainnya. Ini juga pendapat yang dipegang oleh banyak sahabat dan tabi'in, dan Imam at-Tirmidzi menyatakan ini adalah pandangan mayoritas ulama - dan inilah yang benar." (Hasan Khan, 1963, p. 126)

Dapat dilihat dari penafsiran tersebut bahwa Shiddiq Hasan Khan juga langsung menyetujui hadis Nabi tanpa mengikuti pendapat para imam madzhab fikih. Tertulis di bagian akhir penafsiran, yakni kalimat 'dan inilah yang benar'. Sama seperti pembahasan ayat sebelumnya, hal ini bisa menjadi indikasi kuat dalam penelitian ini.

c. Surah Al-Maidah: 6: Penjelasan tentang syarat Wudhu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu

tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapuluh mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Pembahasan utama yang menjadi polemik pada ayat ini adalah wudhu. Permasalahan spesifiknya adalah apakah wudhu harus dilaksanakan setiap akan melaksanakan shalat atau hanya dilakukan ketika seseorang sedang berhadats. Shaddiq Hasan Khan menulis bahwa terdapat sekelompok ulama' yang berpendapat jika setiap kali hendak melaksanakan shalat, baik orang tersebut dalam keadaan suci maupun berhadats, maka diwajibkan bagi mereka untuk berwudhu (Hasan Khan, 1963, p. 235).

Dapat dilihat kembali bahwa Shiddiq Hasan Khan tidak setuju dengan pendapat tersebut. Ia lebih setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa wudhu tidak perlu dilakukan ketika setiap kali hendak melaksanakan shalat. Namun, hanya dilakukan ketika seseorang sedang berhadats. Tentunya, argumennya ini didukung oleh hadis Nabi yang juga tercantum dalam kitab.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari Buraidah yang berkata: "Nabi saw berwudhu setiap kali hendak shalat. Namun pada hari Fathu Makkah, beliau berwudhu dan mengusap khuffnya (sepatu kulit), lalu melakukan beberapa shalat dengan satu wudhu. Umar bertanya: 'Wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya?' Beliau menjawab: 'Aku sengaja melakukannya, wahai Umar.'" Hadis ini diriwayatkan melalui banyak jalur dengan lafaz yang semakna (Hasan Khan, 1963, p. 235).

Setelah menulis hadis tersebut dalam penafsirannya, Shiddiq Hasan Khan menambahkan pendapatnya yang bermakna "Maka dapat disimpulkan bahwa wudhu hanya wajib bagi orang yang berhadats. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan inilah yang benar" (Hasan Khan, 1963, p. 235). Menurut penulis, perkataan tersebut jelas dan konkret bahwa Shiddiq Hasan Khan tidak mengikuti satu madzhab fikih pun, namun langsung merujuk pada hadis Nabi saw.

Ketiga ayat yang sudah dijelaskan sebelumnya sudah cukup membuktikan tentang jalan pemikiran Shiddiq Hasan Khan terhadap ayat-ayat ahkam. Merujuk langsung pada hadis tanpa taqlid pada satu madzhab fikih pun merupakan jalan pemikiran Shiddiq Hasan Khan. Apabila dicermati, pemikiran ini dapat dikatakan sebagai pemikiran salafiyah. Sebagaimana yang dikatakan Syaikh Mahmud Ahmad Khafaji tentang istilah salafiyah bahwa, "Barangsiapa yang pendapatnya sesuai

dengan al-Qur'an & Sunnah mengenai aqidah, hukum dan suluknya menurut pemahaman Salaf, maka ia disebut Salafi, meskipun tempatnya jauh dan berbeda masanya" (Hafid, 2020, p. 35).

Sebenarnya, selain dari bukti ketiga ayat di atas, juga ditemukan sebuah bukti yang semakin menguatkan asumsi penulis tentang tentang jalan pemikiran Shiddiq Hasan Khan terhadap ayat-ayat ahkam. Bukti tersebut telah ditemukan oleh penulis pada tiga ayat yang sama dalam penjelasan sebelumnya. Hal tersebut berkaitan dengan rujukan ulama' yang digunakan oleh Shiddiq Hasan Khan. Pada beberapa penafsirannya tersebut, ia beberapa kali menyebutkan Imam Asy-Syaukani untuk dijadikan rujukan.

Pada Surah Al-Baqarah ayat 238 menyebutkan bahwa 18 pendapat tentang shalat wustha itu telah disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab al-Muntaqa (Hasan Khan, 1963, p. 108). Pada Surah Ali Imran ayat 97, Shiddiq Hasan Khan menulis pada bagian akhir penafsiran dengan tulisan "Telah diriwayatkan beberapa hadis yang menekankan ancaman bagi orang yang memiliki bekal dan kendaraan, namun tidak berhaji. Hal ini disebutkan oleh Imam Syawkani dalam kitab Fathul Qadir, dan beliau telah membahasnya" (Hasan Khan, 1963, p. 127). Pada Surah Al-Maidah ayat 6, Shiddiq Hasan Khan juga menulis pada bagian membasuh wajah dengan tulisan "Imam Syaukani telah menjelaskan mana yang benar dalam karya-karyanya seperti Al-Mukhtashar dan penjelasannya, serta Nailul Authar. (Hasan Khan, 1963, p. 236)".

Tentunya asumsi tentang Asy-Syaukani ini merusak asumsi penulis sebelumnya bahwa Shiddiq Hasan Khan tidak bertaqlid pada satupun ulama'. Namun, bisa dicermati kembali bahwa Asy-Syaukani memiliki pemikiran yang sama dengan Shiddiq Hasan Khan. Kedua tokoh tersebut sama-sama menjauhi sikap taqlid, sehingga tidak ada satupun ulama' yang diikuti (Annisa, 2023). Sehingga dari keterkaitan tersebut, penulis berasumsi bahwa Shiddiq Hasan Khan berani menjadikan Imam Asy-Syaukani sebagai rujukan karena memiliki pemikiran yang sama, khususnya pada bidang hukum fikih.

CONCLUSION

Tujuan awal dari penelitian ini adalah untuk memvalidasi penggunaan sumber hadis dalam kitab *nail al maram min tafsir ayat al ahkam*. Sejauh ini, penulis berhasil membuktikan validitas tersebut dengan mencantumkan tiga ayat ahkam yang membahas tentang fikih ibadiyah. Hasilnya adalah cukup terbukti bahwa Shiddiq

Hasan Khan tidak bertaqlid pada satu madzhab fikih dan langsung bersumber pada hadis Nabi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemikirannya ini mirip dengan pemikiran salafi.

Imam Asy Syaukani yang sering dijadikan rujukan juga menjadi sebuah bukti penguat bahwa Shiddiq Hasan Khan tidak bertaqlid pada satu madzhab fikih. Menurut asumsi penulis, hal tersebut dikarenakan Imam Asy-Syaukani juga memiliki pemikiran yang sama dengan Shiddiq Hasan Khan. Oleh karena itu, penelitian ini cukup menarik untuk dibaca karena topik yang digunakan belum pernah dibahas oleh penelitian-penelitian terdahulu, khususnya topik tentang madzhab fikih yang diikuti oleh Shiddiq Hasan Khan.

REFERENCES

- Affani, S. (2019). *Tafsir Al-Qur'an Dalam Sejarah Perkembangannya*. Kencana.
- Annisa, M. N. (2023, June 3). Analisis Akidah Asy-Syaukani Dalam Karya Tafsirnya. Retrieved November 19, 2024, From Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir Di Indonesia Website: <https://Tafsiralquran.Id/Analisis-Akidah-Asy-Syaukani-Dalam-Karya-Tafsirnya/>
- Bahri, S., & Oktariadi. (2016). Konsep Pembaharuan Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Abduh. *Jurnal Al-Murshalah*, 2(2).
- Dimyathi, M. A. (2020). *Ilmu Al Tafsir Ushuluhu Wa Manahijuhu*. Mesir: Dar Al-Shalih.
- Fanani, F. (N.D.). Muhammad Shiddiq Hasan Khan Dan Tafsirnya. Retrieved From <https://Id.Scribd.Com/Document/473675762/BAB31413345048>
- Hadi, Abd. (2021). *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*. Salatiga: Griya Media.
- Hafid, W. (2020). Menyoal Gerakan Salafi Di Indonesia (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi). *Al-Tafaqquh: Journal Of Islamic Law*, 2(1), 29. <https://Doi.Org/10.33096/Altafaqquh.V2i1.87>
- Hasan Khan, S. (1963). *Nail Al Maram Min Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Kairo: Al-Sa'ada Press.
- Idri, Malik, A. J., Nawawi, Syamsuddin, Hadi Sucipto, M., & Mahzumi, F. (2024).

Studi Hadis. Surabaya: The UINSA Press.

Jauhari, M. S. (N.D.). Biografi Ringkas Shiddiq Hasan Khan. Retrieved From

<https://www.sulhan.net/biografi-ringkas-shiddiq-hasan-khan>

Khoiri, A. (2020). Studi Maqashid Al-Qur'an Surah An-Nisa': 1-5 Menurut Shiddiq Hasan Khan Dalam Kitab Fath Al-Bayan Fi Maqashid Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1).

Mustaqim, A. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis.

Nizhan, A. (2008). *Buku Pintar Al-Qur'an*. Jakarta: Qultummedia.

Rofiqi, Moh. (2024). *Pemimpin Demokratis Perspektif Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Tafsir Fathul Bayan Fi Maqasidi Al-Qur'an)*. UIN KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan.

Roimun. (2024). *Tafsir Ayat Ahkam Dan Pranata Sosial*. Penerbit A-Empat.

Sofyan, M. (2015). *Tafsir Wal Mufasssirun*. Medan: Perdana Publishing.

Syafri. (2022). TAFSIR AHKAM DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA. *Jurnal Syahadah*, 10(1).